



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **AZHAR;**
Tempat/ Tanggal lahir : Pihanin Raya, 12 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Kandangan Rt. 003 Rw. 002 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn tertanggal 20 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 20 Oktober 2022, dengan Nomor Register 69/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juli 1961, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan dari Kantor Desa Muning Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama **AZHAR** lahir pada tanggal 12 Mei 1974;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-21092018-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 21 September 2018;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuatkan akta kelahiran dengan Nomor : 6306-LT-21092018-0012 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahiran dan menyesuaikan dengan identitas anak-anak pemohon tersebut karena pada semua identitas anak-anak pemohon tersebut nama pemohon yang tertulis adalah **MUHAMMAD AZHAR**;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "**AZHAR**" diubah/diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD AZHAR**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama "**AZHAR**" diubah/diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD AZHAR**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6306073112750004 atas nama AZHAR, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306072708070117 atas nama kepala keluarga AZHAR tertanggal 21-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : SKTM/331/MT dari Desa Muning Tengah tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi ... bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-21092018-0012 atas nama AZHAR tertanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16338/DISPEN-PSLB/2010 atas nama anak Pemohon NOR JANNAH tertanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16340/DISPEN-PSLB/2010 atas nama anak Pemohon SAFA tertanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16339/DISPEN-PSLB/2010 atas nama anak Pemohon MUHAMMAD RIFAI tertanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : AHMAD HUMAIDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah Pemohon semula/dahulu bernama AZHAR akan dirubah menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena untuk menyamakan dengan identitas dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon, dimana dalam akta anak-anak pemohon tertulis nama pemohon adalah MUHAMMAD AZHAR;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama HADERAN (Alm) dan HAJERAH (Alm), yang lahir pada tahun 1974;
- Bahwa alamat Saksi dengan Pemohon sama, yaitu di Jalan Negara Kandangan Rt. 003 Rw. 002 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon masih AZHAR, namun keseharian Pemohon sudah menggunakan nama MUHAMMAD AZHAR;
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama Pemohon tersebut, setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu Sungai Selatan mengatakan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya tersebut bukan sedang tersandung masalah hukum;

Saksi II : YUNUS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon yang hendak dirubah namanya adalah Pemohon semula/dahulu bernama AZHAR akan dirubah menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR;**
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena untuk menyamakan dengan identitas dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon, dimana dalam akta anak-anak pemohon tertulis nama pemohon adalah MUHAMMAD AZHAR;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama HADERAN (Alm) dan HAJERAH (Alm), yang lahir pada tahun 1974;
- Bahwa alamat Pemohon di Jalan Negara Kandangan Rt. 003 Rw. 002 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon masih AZHAR, namun keseharian Pemohon sudah menggunakan nama MUHAMMAD AZHAR;
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama Pemohon tersebut, setelah Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu Sungai Selatan mengatakan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya tersebut bukan sedang tersandung masalah hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang semula bernama **AZHAR** akan dirubah/diganti menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR**, dengan alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada akta kelahirannya untuk menyesuaikan/menyamakan dengan Identitas Pemohon yang baru dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon, dimana dalam akta anak-anak pemohon tertulis nama pemohon adalah MUHAMMAD AZHAR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tentang Administrasi

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-1** dan bukti **P-2**, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Negara Kandangan Rt. 003 Rw. 002 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan di Pihanin Raya pada tanggal 12 Mei 1974 telah lahir anak bernama **AZHAR**, kemudian didalam dokumen milik anak Pemohon yaitu bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon NOR JANNAH, bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon SAFA, dan bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon MUHAMMAD RIFAI, tertulis Pemohon sudah menggunakan nama yang baru yaitu **MUHAMMAD AZHAR**; Dan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi **AHMAD HUMAIDI** dan Saksi **YUNUS** juga diketahui dan terdapat kesamaan maksud bahwa dahulu Pemohon memang bernama AZHAR namun karena untuk menyesuaikan/menyamakan dengan Identitas Pemohon yang baru dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengubah/mengganti namanya dari yang tertulis / terbaca AZHAR akan dirubah/diganti menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kandangan agar diijinkan melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-21092018-0012 tertanggal 21 September 2018, dari yang semula bernama **AZHAR** akan dirubah/diganti menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-21092018-0012 tertanggal 21 September 2018, dari nama **AZHAR** menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan nama Pemohon dari nama **AZHAR** menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan juga menerangkan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama pemohon tersebut dan Pemohon mengubah namanya tersebut bukan sedang tersandung masalah hukum, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon patut untuk **dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan *"pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu memberikan ijin kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 dan Pasal 64 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-21092018-0012 tertanggal 21 September 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula tertulis / terbaca **AZHAR** menjadi nama **MUHAMMAD AZHAR**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dari nama AZHAR menjadi nama MUHAMMAD AZHAR;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 Oktober 2022**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(HERARIAS)

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 0,-
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus puluh ribu rupiah)